

NO. 008 - A 554133



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG61724302147 Tanggal 30 Agustus 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Batam, 21 Februari 2025

mandiri

mandiri

Beneficiary

PPK 5127.CBC.007.051.A
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Pulau
Batam 29400

Applicant

PT Kurnia Djaja Alam
Ruko KDA Junction Blok E No. 11, Kel. Belian,
Kec. Batam Kota, Batam

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Batam beralamat di Gd. Bank Mandiri Batam Lubuk Baja Lt. 2, Jl. Imam Bonjol Batam - 29432, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Kurnia Djaja Alam, beralamat di Ruko KDA Junction Blok E No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Batam (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap PPK 5127.CBC.007.051.A Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan beralamat di Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Pulau Batam 29400 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 3.414.224.150,00 (Terbilang: tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP-01/PPK 5127.CBC.007.051.A/8/2024 Tanggal 25 Agustus 2024 Peningkatan Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Batam.

Rp. 3.414.224.150,00

Batam, 30 Agustus 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Servicing Center Batam

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.


Asst. Vice President

